

Penyelesaian Sengketa Alternatif sebagai Pilihan dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

M. Hadyan Yunhas Purba¹ Tengku Dwi Gita Cahyani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹hadyan@usu.ac.id

***ABSTRACT;** Disputes are a common thing to happen, so the settlement must also benefit both parties. Alternative dispute resolution or Alternative Dispute Resolution (ADR) is an option in solving the problems of the parties in the field of international trade. This settlement is carried out by means of choice of law and choice of jurisdiction which is stated in the contract clause. Prior to the arbitration stage, dispute resolution begins with negotiations first. However, the implementation of the execution is a bit difficult, because sometimes some parties do not want to carry out the award from the arbitration, so it is quite time-consuming and labor-intensive to return the matter to court. For this reason, when making contract clauses, there must be self-awareness to carry out decisions if a dispute does occur in international trade. As an example of alternative dispute resolution by Indonesia is regarding the Indonesia-Japan National Car Dispute. This lawsuit was brought to International Arbitration and the lawsuit was won by Japan. Furthermore, it is explained how the procedure for resolving disputes and how alternative dispute resolution is an option in resolving international trade disputes. The research method in this journal uses a normative juridical qualitative method that conducts research on existing theories.*

***Keywords:** Disputes, International Trade, Arbitration*

ABSTRAK; Sengketa biasa terjadi dalam dunia bisnis, sehingga penyelesaiannya harus menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan salah satu pilihan dalam menyelesaikan permasalahan para pihak di bidang perdagangan internasional. Penyelesaian ini dilakukan melalui pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi yang dituangkan dalam klausula kontrak. Salah satu contoh penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara alternatif adalah mengenai sengketa Mobil Nasional Indonesia-Jepang. Kasus gugatan tentang dunia otomotif ini dibawa ke Arbitrase Internasional dan gugatan tersebut dimenangkan oleh Jepang. Pada artikel ini dijelaskan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa dan bagaimana alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif yang melakukan penelitian terhadap teori-teori yang ada.

Kata Kunci: Sengketa, Perdagangan Internasional, Arbitrase

PENDAHULUAN

Perkembangan manusia saat ini mulai dari zaman Yunani hingga zaman modern seperti sekarang ini, berbagai perubahan dan kemajuan telah tercipta, semakin kompleks penemuan yang disajikan para ilmuwan membuat kemajuan bukan lagi sebuah mimpi yang sulit digapai. Dewasa ini menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Hal ini membuat segala perilaku manusia juga kian berubah dan beragam yang merupakan efek dari globalisasi. Saat ini pengaruh globalisasi membuat dunia seakan tanpa sekat dan batas, perubahan ini membuat banyak hal harus direvitalisasi termasuk dengan hukum. Hukum bersifat dinamis yang berarti hukum berubah mengikuti perkembangan zaman yang terjadi, sehingga hukum itu relevan dengan perkembangan masyarakat.

Hukum merupakan suatu hal yang luas dan tidak dapat didefinisikan batasannya secara sempurna namun setiap orang memiliki cara pandang sendiri terhadap hukum tergantung seperti apa dia melihat hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht, “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹ Hukum juga mengatur mengenai bisnis internasional, baik aturan lokal dari sebuah negara ataupun dari perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara negara didalamnya.

Perdagangan adalah kegiatan yang meliputi barang dan/atau jasa, dipertukarkan berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan paksaan. Pada masa awal sebelum ditemukannya uang, pertukaran barang disebut barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Perdagangan hari ini dilakukan dengan menukar uang. Hal ini dikarenakan uang telah menjadi alat tukar yang sah, sehingga segala perdagangan saat ini mempergunakan uang sebagai alat tukar uangnya. Perdagangan merupakan salah satu sektor yang membantu pertumbuhan ekonomi agar semakin berkembang. Di Indonesia tidak hanya perdagangan dalam negeri nya saja yang berkembang, namun perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor juga berkembang pesat. Menurut Data Sekunder dari Bank Indonesia, ekspor dianggap sebagai “injeksi” kenaikan pendapat nasional dan cadangan devisa negara, sementara impor dianggap sebagai “kebocoran” pendapatan nasional.²

Namun dalam perdagangan tidak selamanya berjalan mulus, tentu ada permasalahan dan sengketa didalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu

¹ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta Pers, 2018). h. 38

² Jimmy Benny, “Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia,” *Jurnal EMBA*, 2013. H. 1406-1415.

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan. Secara umum, sengketa adalah suatu situasi dimana para pihak terjadi perbedaan kepentingan yang salah satu pihaknya merasa dirugikan sehingga terjadinya sebuah pertengkaran. Sengketa bukanlah sebuah hal yang dapat dihindari tetapi harus dihadapi dengan mencari jalan keluar terbaik untuk para pihak (*win win solution*). Penyelesaian sengketa tidak hanya berlaku secara litigasi, namun juga dapat diselesaikan secara non-litigasi yang berarti diluar pengadilan. Semakin tinggi frekuensi perdagangan, maka semakin tinggi juga frekuensi kemungkinan sengketa dapat terjadi, dan harus diselesaikan³. Tata cara penyelesaian sengketa yang dimuat dalam klausula yang berasaskan kebebasan berkontrak, dapat memilih sendiri tata cara penyelesaiannya meliputi pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of jurisdiction*)⁴.

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi biasa dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) atau disingkat dengan *ADR*. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut APS ini menjadi pilihan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya, yang tertuang dalam klausula kontrak. Disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang, menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan tidak dapat dicabut kembali kecuali dengan kesepakatan para pihak atau dengan alasan-alasan lain, persetujuan harus dibuat dengan iktikad baik,⁵ yang berarti segala hal dalam klausula kontrak harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya, sebab perikatan itu lahir berdasarkan kesepakatan dan undang-undang⁶.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada sebuah penelitian menggunakan teori-teori dengan sebuah pendekatan yuridis normatif yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penulisan kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari penelaahan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dijadikan pembahasan dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Cara Penyelesaian Sengketa

³ N adi Astiti, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase," *Jurnal Al-Qardh*, 2018.

⁴ Ibid, h. 110

⁵ Pasal 1338 MA, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *JDIH*, 2014.

⁶ Pasal 1233 MA.

Sengketa dalam dunia bisnis bukanlah hal baru dihadapi para pelaku usaha. Sehingga, apabila terjadi sengketa sudah tahu akan dibawa kemana permasalahan itu dan bagaimana tata cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan). Perkara litigasi dapat dipilih untuk diselesaikan melalui pengadilan nasional atau pengadilan asing. Sama seperti pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi biasanya dilakukan menggunakan lembaga arbitrase, baik arbitrase nasional (BANI, BASYANAS) dan arbitrase asing.

Penyelesaian sengketa secara hukum dilakukan apabila tidak terselesaikannya melalui cara-cara diplomatik sehingga mengharuskan melimpahkan permasalahan melalui arbitrase dan pengadilan. Proses penyelesaian sengketa pertama kali dilakukan adalah melakukan negosiasi, yang mana para pihak yang berselisih menyelesaikan permasalahan tanpa bantuan dari pihak ketiga, apabila tidak menemukan penyelesaian dilakukan dengan cara lainnya yang memerlukan bantuan pihak ketiga, yaitu mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan lainnya. Apabila kedua pihak tetap tidak mampu menemukan kata sepakat maka akan dilakukan penyelesaian secara arbitrase atau pengadilan, sesuai kesepakatan para pihak dalam klausula kontrak.

Pada perjanjian dagang internasional dikenal juga dengan perjanjian tidak bernama (*inominat*), hal ini dikarenakan penamaannya belum dimuat dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Walaupun belum diatur, perjanjian ini harus tetap tunduk pada asas perjanjian yaitu *pacta sunt servanda*, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Penyelesaian sengketa dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa secara diplomatik, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, penyelidikan dan konsiliasi, dimana negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, sedangkan cara lainnya melibatkan pihak ketiga
2. Penyelesaian sengketa secara hukum, yaitu dengan cara arbitrase dan pengadilan.

Penyelesaian sengketa secara damai menurut J. G. Starke dapat dibagi menjadi:

1. Arbitrase (*arbitration*)
2. Penyelesaian secara yudisial (*judicial settlement*)
3. Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan
4. Penyelesaian dibawah naungan organisasi PBB⁷.

⁷ Wendell B. Anderson and J. G. Starke, "An Introduction to International Law," *The Western Political Quarterly*, 1948, <https://doi.org/10.2307/442314>. 10th Ed, Butterworths. London. h. 486

Menyelesaikan sengketa dagang internasional yang paling khas adalah para pihak dapat memilih hukum mana yang akan dipakai atau biasa dikenal *choice of law*. Pilihan hukum tidak akan dilakukan bila bertentangan dengan kepentingan umum dan terjadi penyelundupan hukum. Ada beberapa prinsip dari pilihan hukum yaitu:

- a. Partijautonomie, yang berarti para pihak berhak menentukan hukum mana yang akan dipakai apabila dalam sebuah perjanjian terjadi sengketa.
- b. Bonafide, yaitu pilihan hukum harus didasarkan dengan iktikad baik (*bonafide*), hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
- c. Real Connection, yang berarti mengharuskan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dan permasalahan yang sedang terjadi.
- d. Larangan Penyelundupan Hukum, yang berarti upaya yang dilakukan oleh pihak dalam kontrak untuk tidak memberlakukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk menghindari akibat-akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki oleh para pihak atau untuk mewujudkan keinginan para pihak sebagaimana yang mereka kehendaki.
- e. Ketertiban Umum, yang berarti alasan alasan hakim untuk menghindari pemberlakuan hukum asing yang seharusnya berlaku karena bertentangan dengan asasi hukum kepatutan, kesusilaan, maupun adat istiadat dari sang hakim yang memeriksa perkara.

Ada beberapa prinsip dalam penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus), prinsip yang merupakan kesepakatan para pihak, yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan penyelesaian sengketa.
- b. Prinsip Kebebasan Memilih Cara Penyelesaian Sengketa, prinsip yang membebaskan para pihak memilih bagaimana sengketa akan diselesaikan.
- c. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum, merupakan prinsip untuk membebaskan para pihak memilih hukum mana yang akan dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa.
- d. Prinsip Iktikad Baik, yang mana mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik dalam penyelesaian sengketa, yang bertujuan mencegah sengketa dan melaksanakan penyelesaian sengketa dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- e. Prinsip Menempuh Jalur Hukum Lokal, hal ini dimaksudkan sebelum menempuh jalur hukum internasional, hendaknya menempuh langkah-langkah hukum nasional dalam penyelesaian sengketa.⁸
- f. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan, yang mana prinsip ini melarang untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan senjata (kekerasan).
- g. Prinsip-prinsip Mengenai Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara, yang mana para pihak yang bersengketa harus menaati prinsip prinsip yang ada dalam integritas wilayah Negara.

Subjek yang dapat melakukan pilihan hukum pada Hukum Perdata Internasional ada 2, yaitu

1. Para pihak, dengan azas kebebasan berkontrak biasanya dalam kontrak dagang internasional
2. Arbiter/Hakim, biasanya perkara non-dagang yang melakukan pilihan hukumnya adalah hakim

Pilihan hukum dan pilihan forum merupakan perjanjian aksidentalialia yang berarti perjanjian ini harus mendapat pernyataan secara nyata dengan perjanjian tertulis dan dinyatakan dengan tegas, sehingga apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka hal itu dianggap tidak diatur karena tidak ada peraturan cadangan yang mengatur hal tersebut, sehingga yang dapat menentukan melalui adendum atau arbiter/hakim.

2. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa secara tidak langsung berakar dari masyarakat Timur, yang mana selalu mengedepankan sebuah penyelesaian permasalahan secara damai. Kultur masyarakat Barat lebih mengedepankan penyelesaian masalah melalui pengadilan. Munculnya cara-cara penyelesaian secara damai ini untuk mengurangi resiko konflik para pihak yang bersengketa dan mengurangi permasalahan yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Selanjutnya Pasal 1 Ayat 1 menentukan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum

⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h.37

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah 2 hal yang memiliki pengertian dan maksud berbeda.

Pada cara Alternatif Penyelesaian Sengketa kecuali Arbitrase, dilakukan dengan musyawarah mufakat untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga kesepakatan tergantung pada keinginan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Namun pengambilan putusan Arbitrase hampir sama dengan pengadilan yaitu dengan cara menang-kalah. Diantara berbagai cara dalam penyelesaian sengketa dalam APS, yang paling sering digunakan adalah negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan.

Namun dibandingkan dengan negosiasi, mediasi, dan arbitrase, penyelesaian melalui jalur pengadilan kurang diminati para pengusaha. Beberapa faktor penghambat yang membuat pengadilan menjadi jalur yang kurang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kurang efektif dan efisien nya waktu apabila persoalan dilimpahkan ke pengadilan karena tahapan yang harus dilalui seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali
2. Sifat pengadilan yang terbuka untuk umum membuat para pengusaha sedikit kurang nyaman mempublikasikan masalahnya dan lebih menyukai hal yang privat
3. Hakim dalam pengadilan tidak dapat dipilih oleh para pihak, tidak dapat memilih tempat penyelesaiannya, bahasa yang digunakan, dan lainnya.
4. Pada pengadilan tidak ditangani oleh tenaga yang ahli dibidangnya

Bentuk-bentuk dan forum dalam APS adalah:

A. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah antara para pihak untuk mencapai kesepakatan baik kepentingan pribadi, bisnis, dan lainnya. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling tua dan paling sering dipakai dalam menyelesaikan sengketa tanpa perlu adanya publisitas. Ada beberapa kelemahan dalam melakukan negosiasi, antara lain:

- Apabila pihak tidak seimbang, antara yang kuat dan lemah. Pihak yang lebih kuat akan menekan pihak yang lemah.
- Biasanya penyelesaian ini berjalan lambat dan lama, sebab sulitnya permasalahan yang dihadapi para pihak. Jarang sekali ada persyaratan yang ditetapkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya.

- Jika ada satu pihak yang terlalu kuat pada pendiriannya, membuat penyelesaian sengketa ini menjadi alot dan tidak produktif.

B. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang disebut mediator. Biasanya mediator pihak yang netral guna memberikan saran bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Saran yang diberikan oleh mediator secara tidak resmi yang dibuat berdasarkan informasi daripada pihak, apabila saran tersebut tidak bisa diterima mediator dapat melanjutkan mediasinya dengan memberi saran- saran baru. Fungsi utama mediator adalah mencari solusi, mengidentifikasi hal yang dapat disepakati serta membuat saran yang menjadi penyelesaian sengketa. Tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi oleh karena itu para pihak bebas menentukan prosedurnya dengan syarat harus sesuai kesepakatan para pihak. Apabila para pihak gagal menyelesaikan sengketa melalui jalur ini mereka masih dapat menggunakan forum penyelesaian hukum seperti pengadilan atau arbitrase.

C. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur ini memiliki kemiripan dengan mediasi, karena melibatkan pihak ke tiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dapat diselesaikan oleh individu atau komisi konsiliasi. Komisi ini ada yang sudah terlembaga atau ad hoc, fungsinya untuk menetapkan penyelesaian yang akan dipakai oleh para pihak tetapi putusannya tidak mengikat para pihak. Ada dua tahap persidangan yaitu tertulis dan lisan. Pada tahap tertulis sengketa dijelsakan secara tertulis dan diberika kepada komisi konsiliasi. Lalu komisi ini akan mendengarkan penjelasan secara lisan daripada pihak ataupun diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan keterangan yang diperolehnya konsiliator menyerahkan kesimpulannya dan usulan penyelesaian sengketa. Akan tetapi usulan ini tergantung oleh para pihak untuk dapat menerima atau tidak.

D. Konsultasi

Konsultasi merupakan hubungan antara klien dengan konsultan yang bertujuan memberikan pendapat atas suatu permasalahan yang dialami klien nya.

E. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral dan sifat putusannya final dan mengikat. Menurut Pasal 1 UU Nomor

30 Tahun 1999, bahwa ” Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Orang yang dipilih untuk memutus suatu perkara di Pengadilan Negeri atau lembaga Arbitrase disebut Arbiter. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase biasanya disepakati oleh para pihak dalam sebuah klausula kontrak, yang mana dalam kontrak tersebut disepakati mengenai *choice of law* dan *choice of jurisdiction*.

Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase. Biasanya lembaga arbitrase memiliki keunggulan dibandingkan dengan peradilan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Proses arbitrase dilakukan secara privat, sehingga kerahasiaan sengketa pihak yang terjamin.
2. Penundaan karena masalah prosedural dan administrasi dapat dihindari
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengalaman dibidangnya dan latar belakang yang jujur dan adil cukup untuk menyelesaikan sengketa
4. Sikap Arbiter atau Badan Arbitrase dalam penanganan proses arbitrase berdasarkan pengaturan ini bekerja pada *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa.
5. Para pihak dapat memilih proses dan tempat penyelesaian sengketa.
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (Final dan mengikat) dan melalui prosedur sederhana atau langsung.
7. Perjanjian Arbitrase tidak batal walaupun berakhirnya kontrak dan batalnya perjanjian pokok.
8. Dalam proses arbitrase, arbiter majelis arbitrase memiliki prioritas perdamaian antar pihak sengketa

Selain manfaat tersebut diatas juga arbitrase memiliki kelemahan yaitu sebagai berikut ini

1. Putusan arbitrase ditentukan dari keahlian arbiter dalam memberikan keputusan
2. Saat pihak yang kalah belum siap melaksanakan putusan diperlukan perintah pengadilan untuk menerapkan suatu keputusan Arbitrase.
3. Umumnya pihak yang bersengketa adalah perusahaan besar, sehingga membawanya ke pengadilan arbitrase ini tidak mudah.

Walaupun demikian, eksekusi dalam putusan arbitrase ini sering menemui masalah. Sebab pada pelaksanaan putusannya sering menemui kendala, oleh karena itu butuh kesadaran

dari para pihak untuk menerima dan menjalankan putusan arbitrase. Apabila putusan yang disepakati tidak dilaksanakan, kemungkinan para pihak akan melimpahkan sengketanya kepada pengadilan yang mana akan memakan cukup banyak waktu karna akan ada proses atau tahap banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga memakan biaya yang banyak. Permasalahan lainnya timbul mengenai eksekusi dimana para hakim belum tentu mau melaksanakan putusan arbitrase internasional yang dilakukan putusannya diluar negeri, sehingga sulit untuk melaksanakan eksekusinya. Arbitrase tidak mempunyai badan untuk melaksanakan putusan seperti di pengadilan yang mempunyai juru sita, dan apabila tidak melaksanakan putusan maka dengan secara terpaksa juru sita harus melaksanakan tugasnya, berbeda dengan arbitrase yang tidak punya badan seperti itu, yang mengharuskan melakukan fiat eksekusi kepada pengadilan untuk meminta bantuan melaksanakan putusan yang telah diputuskan dalam arbitrase internasional. Sehingga butuh kesadaran dari para pihak melaksanakan putusan yang telah dibuat oleh arbitrase.

3. Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa

Pada tahun 1993 pemerintah Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Otomotif, produsen mobil dapat memilih bagian mana yang akan menggunakan komponen lokal sehingga terdapat pemotongan bea masuk, dapat pula terjadi pembebasan bea masuk apabila penggunaan komponen lokal mencapai batas tertentu. Pada tahun 1996 pemerintah semakin gencar dengan mengeluarkan program Mobil Nasional yang mana dapat dibebaskan bea masuknya apabila pada tahun pertama komponen lokalnya mencapai 20%, pada tahun kedua mencapai 40%, dan pada tahun ketiga mencappai 60%.

Beberapa mobil telah memenuhi syarat yang diberlakukan pemerintah salah satunya Mobil Timor yang diproduksi PT Timor Putra Nasional. Mobil Timor juga menggeser Maleo yang diarsiteki oleh B.J. Habibie, dimana pada saat itu Maleo digadang akan menjadi mobil nasional dengan harga terjangkau. Namun, seluruh anggaran tersedot kepada Mobil Timor milik Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). PT TPN yang saat itu bekerja sama dengan KIA Motors dari Korea Selatan, dengan lahirnya Mobil Timor sebagai mobil nasional membuat pemerintah memberikah perlakuan khusus kepada Timor dengan membebaskan segala bea masuk yang biasa diberikan kepada mobil mobil lainnya dan beberapa kebijakan yang mengganggu tatanan pasar.

Hal ini menimbulkan protes dari banyak pihak yang merupakan produsen mobil, salah satunya Jepang. Jepang melakukan gugatan kepada WTO dikarenakan dikeluarkannya

Inpres Nomor 2 Tahun 1996, yang berisi penunjukkan Mobil Timor menjadi Mobil Nasional namun karena belum dapat memproduksi mobil di dalam negeri, maka keluarlah Kepres Nomor 42 Tahun 1996, yang memperbolehkan pembuatan mobil diluar negeri dan diimpor dalam bentuk jadi dan diberi merek "Timor". Pembebasan pajak barang mewah dan bea masuk apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan, namun apabila tidak mencapai syarat tersebut PT.

TPN harus mengganti semua pajak barang mewah dan bea masuk. Namun hal ini nampaknya diabaikan karena Timor masuk dalam bentuk jadi tanpa bea apapun. Terdapat reaksi yang besar dari Jepang, karena memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia, reaksi serupa dilontarkan oleh Amerika dan beberapa negara Eropa lainnya karena berniat berinvestasi di Indonesia dalam bidang otomotif. Sempat terjadi perbincangan yang tidak menghasilkan apapun sehingga Jepang membawa masalah ini ke WTO. Pada 4 Oktober 1996, Jepang resmi mengadukan Indonesia ke WTO didasarkan pada Pasal 22 ayat 1 GATT, yang Jepang inginkan adalah penyelesaian masalah sengketa dagangnya dengan Indonesia dapat selesai sesuai dengan prinsip perdagangan multilateral, namun bila tidak diselesaikan dalam lima sampai enam bulan maka Jepang akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, WTO memutuskan bahwa Indonesia bersalah dalam sengketa dagang ini yang melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas tanpa membedakan perlakuan terhadap pelaku bisnis lokal dan non-lokal. Sehingga menjatuhkan putusan untuk menghilangkan pembebasan pajak kepada PT. Timur Putra Nasional.⁹

KESIMPULAN

Dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi, kebanyakan para pengusaha lebih memilih jalur non litigasi, sebab dianggap lebih efektif dan efisien. Walaupun arbitrase dianggap sebagai jalur non litigasi, tetap cara pengambilan keputusannya berbeda, dari segi pengertian pun sudah berbeda, beberapa forum untuk menyelesaikan sengketa dibidang perdagangan internasional adalah melalui jalur negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan arbitrase. Walaupun kontrak dagang merupakan perjanjian inominat tetapi tetap harus mengikuti beberapa prinsip dan asas dalam berkontrak, seperti *pacta sunt servanda*, *good faith*, dan kebebasan berkontrak. Dalam menyelesaikan sengketa dibidang perdagangan internasional para pihak dapat memilih hukum apa yang hendak dipakai dalam menyelesaikan sengketanya (*choice of*

⁹ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum. Of.Cit*

law) dan dapat memilih forum yang akan dijadikan tempat dalam melakukan penyelesaian sengketa itu (*choice of jurisdiction*). Dalam eksekusi putusan arbitrase terdapat masalah yang dianggap menghambat penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yang mana kurangnya kesadaran para pihak yang bersengketa untuk tunduk pada putusan yang telah disepakati dalam arbitrase sehingga tidak adanya kepastian hukum didalamnya, yang mengharuskan para pihak membawa permasalahan ke jalur pengadilan, dengan demikian harus mendaftarkan ulang permasalahan yang ada, melakukan persidangan kembali, dan berbagai tahap tahap yang cukup memakan waktu. Untuk itu APS menjadi jalur yang paling sering dipilih oleh para pengusaha untuk membantu menyelesaikan sengketa perdagangan internasional yang kerap kali terjadi.¹⁰

¹⁰ Risa Restiyanda, "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Hukum dan Forum Kontrak Dagang Internasional," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2020, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5689>.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Anderson, Wendell B., and J. G. Starke. "An Introduction to International Law." *The Western Political Quarterly*, 1948. <https://doi.org/10.2307/442314>.
- Astiti, N adi. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase." *Jurnal Al-Qardh*, 2018.
- Benny, Jimmy. "Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia." *Jurnal EMBA*, 2013.
- C.S.T. Cansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta Pers, 2018.
- MA. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *JDIH*, 2014.
- Restiyanda, Risa. "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum Ddan Forum Kontrak Dagang Iinternasional." *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2020. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5689>.